



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Subagio Alias Wahyono Alias Triono Bin Alm.
Sosro Wardoyo;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalikuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Subagio Alias Wahyono Alias Triono Bin Alm. Sosro Wardoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ke depan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUBAGIO alias WAHYONO alias TRIONO bin (Alm.) SOSRO WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUBAGIO alias WAHYONO alias TRIONO bin (Alm.) SOSRO WARDOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru merah hitam dengan Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118, terpasang nomor polisi : H-6283-AJC beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan No. Pol.: T-3627-FT;Dikembalikan kepada Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI bin MADIRUN;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna emas kombinasi putih dengan nomor Imei 1 : 352220070443575/01 Imei 2 : 352219070443577/01.

Halaman 2 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan pada akhirnya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa pula menyatakan tetap pada pembelaan (permohonannya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDOYO** pada hari Selasa tanggal 27 bulan April tahun 2021 dalam rentang waktu sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di sekitar Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara (belakang Konter Handphone Plasma Phone Banjarnegara), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai Nama Palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus Hutang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Terdakwa membuat postingan pada Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli, namun Terdakwa tidak benar-benar sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli, postingan Terdakwa tersebut hanya cara Terdakwa saja supaya terdapat

Halaman 3 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penjual sepeda motor (korban) yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat mencari target/ korban yang sepeda motornya dapat dibawa kabur, dikarenakan Terdakwa telah berencana apabila terdapat seseorang yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa maka pada saat Terdakwa melakukan tranSaksi secara COD (bertemu dengan penjual) maka Terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik penjual tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI Bin MADIRUN dengan akun Facebook bernama IMAM TRIW menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi IMAM sepakat akan menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan belakang konter handphone Plasma Phone (Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IMAM bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ke Banjarnegara seorang diri dengan menggunakan Bus ANJANA dan sampai Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menunggu waktu malam sesuai kesepakatan dengan Saksi IMAM dengan berjalan-jalan sekitar Pasar Induk Banjarnegara, setelah sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kos milik Sdr. WALUYO (belakang Konter Handphone Plasma Phone) untuk menunggu Saksi IMAM datang, pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi IMAM datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT yang akan dijual kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Kos milik Sdr. WALUYO Terdakwa berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kondisi dari sepeda motor tersebut, Terdakwa juga meminjam STNK dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dicocokkan dengan sepeda motornya, pada saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut dengan berpura-pura mengatakan akan mengambil uang

Halaman 4 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayarannya di ATM kompleks Pasar Kota Banjarnegara dengan mengatakan: "Karo Ngecek Karo Tak Njupuk Kurangan Duite Neng Atm Pasar Cedak Nggon Bakul Bakso" (Sambil Mengecek Sambil Ambil Kekurangan Uangnya Di Atm Pasar Dekat Pedagang Bakso), Saksi Imam Menjawab : "Ho'o Mas Tak Enteni Kene." (Iya Mas Terdakwa Tunggu Disini), dan akhirnya karena mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 No. Pol: T-3627-FT milik Saksi IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi IMAM berikut STNK nya tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sesuai rencana Terdakwa maka Terdakwa tidak mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM kompleks Pasar Induk Banjarnegara, melainkan sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk dimiliki, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebang depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya telah menggerakkan Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI dirugikan kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDOYO** pada hari Selasa tanggal 27 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 5 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2021, bertempat di sekitar Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara (belakang Konter Handphone Plasma Phone Banjarnegara), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Terdakwa membuat postingan pada Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli dengan cara COD.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI Bin MADIRUN dengan akun Facebook bernama IMAM TRIW yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi IMAM sepakat akan menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan belakang konter handphone Plasma Phone (Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IMAM bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ke Banjarnegara seorang diri dengan menggunakan Bus ANJANA dan sampai Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menunggu waktu malam sesuai kesepakatan dengan Saksi IMAM dengan berjalan-jalan sekitar Pasar Induk Banjarnegara, setelah sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kos milik Sdr. WALUYO (belakang Konter Handphone Plasma Phone) untuk menunggu Saksi IMAM datang, pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi IMAM datang dengan membawa 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT yang akan dijual kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Kos milik Sdr. WALUYO Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kondisi dari sepeda motor tersebut, Terdakwa juga meminjam STNK dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dicocokkan dengan sepeda motornya, pada saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut dengan mengatakan akan mengambil uang kekurangan pembayarannya di ATM komplek Pasar Kota Banjarnegara. Karena mendengar permintaan Terdakwa tersebut maka Saksi IMAM meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 No. Pol: T-3627-FT milik Saksi IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut, ternyata Terdakwa berubah pikiran dan tidak jadi mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM komplek Pasar Induk Banjarnegara seperti apa yang telah Terdakwa katakan kepada Saksi IMAM sebelumnya, melainkan Terdakwa berniat memiliki sepeda motor tersebut dan tidak akan mengembalikannya, sehingga sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebeng depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI dirugikan kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

SAKSI I : IMAM TRI WAHYUDI bin MADIRUN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan sepeda motor Saksi dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Saksi merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di Kos milik Waluyo, turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 13.00 wib, Saksi berniat akan menawarkan untuk dijual berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT melalui media sosial Facebook, kebetulan ada postingan seseorang di Group Facebook Jual beli sepeda motor sedang mencari sepeda motor untuk dibeli ;
- Bahwa Saksi kemudian menawarkan sepeda motor milik Saksi Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT;
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar di Whatsapp antara Saksi dan terdakwa, maka disepakati harga antara Saksi dan calon pembeli, Saksi akan menjual seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan milik Waluyo belakang konter HP Plasma Phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Banjarnegara untuk melakukan transaksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.00 wib, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Kos milik Waluyo, turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk menemui terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, Saksi bertemu Terdakwa yang mengaku bernama EKO mengaku warga Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan Saksi memarkirkan sepeda motor didepan Kos-kosan milik Waluyo.

Halaman 8 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi sepeda motor milik Saksi dan juga meminjam STNK motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ingin pinjam motor untuk mengambil kekurangan uang pembayaran di ATM komplek Pasar Induk Banjarnegara dengan berkata :
KARO NGECEK KARO NJUPEK KEKURANGAN DUIT NENG ATM PASAR CEDAK NGGON BAKUL BAKSO (SAMBIL MENGECEK SAMBIL SAYA AMBIL KEKUARAGAN UANGNYA DI ATM PASAR DEKAT PEDAGANG BAKSO.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 30 menit Terdakwa tidak kembali dan Saksi mencoba menghubungi melalui telepon terdakwa, ternyata HP nya sudah tidak aktif dan sepeda motor juga tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor saksi, ada yang mengetahui yaitu ARI WIDIYANTO alamat Krandegan Banjarnegara dan MUHAMAD MUSYAFA, ALAMAT Karangtengah Banjarnegara;
- Bahwa saat ketemu saksi, Terdakwa memakai baju lengan panjang warna biru, celana panjang warna biru.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya, baik sepeda motor, plat nomor milik Saksi sedang pakaian dan HP milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang awalnya merah marun menjadi warna hitam dan merubah warna tebeng depan dengan cara menempel scotlet menjadi warna biru sedang plat nomor juga diganti semula T-3627-FT menjadi H 6283 AJC;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : ARI WIDIYANTO bin ARDI WIDAGDO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di pojok utara toko plasma phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 18.00 wib, Saksi bekerja menjaga parkir di depan toko handphone Plasma Phone.
- Kemudian sekitar jam 19.00 wib, Saksi melihat Terdakwa berada di pojok toko kemudian masuk toko Plasma Phone dan setelah keluar dari toko, Terdakwa bertemu dengan seseorang (Imam Tri Wahyudi) mengendarai Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT ;
- Bahwa sekitar jam 19.45, korban Imam Tri Wahyudi menanyakan kepada Saksi : Apakah melihat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT dan dijawab oleh Saksi bahwa Terdakwa "berjalan ke arah utara" , lalu Imam Tri Wahyudi bercerita kalau Terdakwa ingin pinjam motor untuk mengambil kekurangan uang pembayaran di ATM komplek Pasar Induk Banjarnegara dengan berkata : KARO NGECEK KARO NJUPUK KEKURANGAN DUIT NENG ATM PASAR CEDAK NGGON BAKUL BAKSO (SAMBIL MENGECEK SAMBIL SAYA AMBIL KEKUARAN UANGNYA DI ATM PASAR DEKAT PEDAGANG BAKSO.);
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 30 menit Terdakwa tidak kembali dan Imam Tri Wahyudi mencoba menghubungi melalui telepon terdakwa, ternyata HP nya sudah tidak aktif dan sepeda motor juga tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Imam Tri Wahyudi menderita kerugian sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor saksi, ada yang mengetahui yaitu Saksi dan MUHAMAD MUSYAFI, Alamat Karangtengah Banjarnegara.
- Bahwa saat ketemu Terdakwa memakai baju lengan panjang warna biru, celana panjang warna biru.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya, baik sepeda motor, plat nomor milik Imam Tri Wahyudi sedang pakaian dan HP milik terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : MUHAMMAD MUSYafa bin KINAR, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di pojok utara toko plasma phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 18.30 wib, Saksi yang bekerja sebagai penjaga toko handphone Plasma Phone kedatangan Terdakwa yang menanyakan harga Handphone Realme C21 yang baru, kemudian Saksi menjelaskan kalau harga sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi barangnya sedang kosong.
- Selang 15 menit kemudian Terdakwa pamitan dan mengatakan besok akan kembali lagi bersama anaknya dikrenakan akan menemui temannya orang binorong.
- Bahwa ciri-ciri orang barusan keluar dari Toko plasma yaitu laki-laki tinggi 150 meter, umur 40 tahun, kulit hitam, badan gempal, pakai topi hitsm, memakai baju lengan panjang warna biru, celana jeans warna biru dan logat bicaranya orang dari Wonosobo;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Imam Tri Wahyudi menderita kerugian sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor saksi, ada yang mengetahui yaitu Saksi dan Ari Widiyanto, Juru Parkir Plasma Phone.
- Bahwa saat ketemu Terdakwa memakai baju lengan panjang warna biru, celana panjang warna biru.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya, baik sepeda motor, plat nomor milik Imam Tri Wahyudi sedang pakaian dan HP milik terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI IV : TEDI PRASTAMA, S.H. bin KASBUN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di pojok utara toko plasma phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari SELASA, tanggal 20 Mei 2021, sekitar jam 10.00 wib, Saksi mendapatkan laporan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di pojok utara toko plasma phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
- Selanjutnya pada hari SELASA, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib, mendapatkan informasi dan identitas pelaku merupakan warga Desa Kalikuning, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
- Kemudian tim menuju ke Desa Kalikuning, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo sekitar jam 17.00 wib mendapati Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Kalikuning, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo langsung diamankan dan diinterogasi, serta mengakui telah membawa kabur Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT milik Imam Tri Wahyudi
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu laki-laki tinggi 150 meter, umur 40 tahun, kulit hitam, badan gempal, pakai topi hitam dan logat bicaranya orang dari Wonosobo;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Imam Tri Wahyudi menderita kerugian sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya, baik sepeda motor, plat nomor milik Imam Tri Wahyudi sedang pakaian dan HP milik terdakwa.
- Bahwa sepeda motor disimpan di rumah Terdakwa yang awalnya merah marun menjadi warna hitam dan merubah warna tebeng depan dengan cara menempel scotlet menjadi warna biru sedang plat nomor juga diganti semula T-3627-FT menjadi H 6283 AJC.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan membawa kabur dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya berupa Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, di pojok utara toko plasma phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 13.00 wib, Imam Tri Wahyudi (korban) berniat menawarkan untuk dijual berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT melalui media sosial Facebook, kebetulan Terdakwa mengetahui postingan tersebut di Group Facebook Jual beli sepeda motor dan Terdakwa pura-pura mencari sepeda motor untuk dibeli ;
- Bahwa Imam Tri Wahyudi (korban) kemudian menawarkan sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar di Whatsapp antara Imam Tri Wahyudi (korban) dan terdakwa, maka disepakati harga antara Imam Tri Wahyudi (korban) dan terdakwa, korban akan menjual seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan milik Waluyo belakang konter HP Plasma Phone turut Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Banjarnegara untuk melakukan transaksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 19.45 wib, Imam Tri Wahyudi (korban) bertemu Terdakwa yang mengaku bernama EKO mengaku warga Kelurahan Krandegan RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan Imam Tri Wahyudi (korban) memarkirkan sepeda motor didepan Kos-kosan milik Waluyo.
- Kemudian Terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi sepeda motor milik Imam Tri Wahyudi (korban) dan juga meminjam STNK motor milik Imam Tri Wahyudi (korban) tersebut.
- Bahwa saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa mengatakan kepada Imam Tri Wahyudi (korban) bahwa ingin pinjam motor untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang pembayaran di ATM kompleks Pasar Induk Banjarnegara dengan berkata : KARO NGECEK KARO NJUPUK KEKURANGAN DUIT NENG ATM PASAR CEDAK NGGON BAKUL BAKSO (SAMBIL MENGECEK SAMBIL SAYA AMBIL KEKUARAGAN UANGNYA DI ATM PASAR DEKAT PEDAGANG BAKSO.

- Bahwa karena mendengar permintaan Terdakwa tersebut maka IMAM meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 No Pol: T-3627-FT milik IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik IMAM tersebut, ternyata Terdakwa berubah pikiran dan tidak jadi mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM kompleks Pasar Induk Banjarnegara seperti apa yang telah Terdakwa katakan kepada IMAM sebelumnya, melainkan Terdakwa berniat memiliki sepeda motor tersebut dan tidak akan mengembalikannya, sehingga sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebeng depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain.
- Bahwa setelah sampai rumah kendaraan ditaruh digudang karena takut ketahuan orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT milik korban untuk dijual dan uangnya akan digunakan biaya selamatan 100 hari kematian ibu Terdakwa dan sebelum terjual akan digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya, baik sepeda motor, plat nomor milik Imam Tri Wahyudi sedang pakaian dan HP milik terdakwa.

Halaman 14 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor disimpan di rumah Terdakwa yang awalnya merah marun menjadi warna hitam dan merubah warna tebeng depan dengan cara menempel scotlet menjadi warna biru sedang plat nomor juga diganti semula T-3627-FT menjadi H 6283 AJC.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dan Penetapan Izin Penyitaan atas nama Terdakwa, adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan Nomor Polisi T3627-FT Nomor rangka MH32S60027K333976 Nomor mesin 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur Rt.0 Rw.02 Amansari R.Dengkik KRW ;
 - 1 (satu) Unt sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru merah hitam dengan nomor rangka MH32S60027K333976 Nomor mesin 2S6334118 terpasang nomor polisi H-6283-AJC beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi T-3627-FT nomor rangka MH32S60027K333976 nomor mesin 2S6334118, atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur Rt.05 Rw.02 Amansari R.Dengklok. KRW;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi T-3627-FT ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna emas kombinasi putih dengan nomor Imei 1 : 352220070443575 / Imei 2 : 352219070443577/01;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDOYO pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Kalikuning Rt 003 Rw

Halaman 15 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Terdakwa membuat postingan pada Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli;

- Bahwa namun Terdakwa tidak benar-benar sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli, postingan Terdakwa tersebut hanya cara Terdakwa saja supaya terdapat calon penjual sepeda motor (korban) yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat mencari target/ korban yang sepeda motornya dapat dibawa kabur, dikarenakan Terdakwa telah berencana apabila terdapat seseorang yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa maka pada saat Terdakwa melakukan transaksi secara COD (bertemu dengan penjual) maka Terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik penjual tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI Bin MADIRUN dengan akun Facebook bernama IMAM TRIW menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi IMAM sepakat akan menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan belakang konter handphone Plasma Phone (Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IMAM bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ke Banjarnegara seorang diri dengan menggunakan Bus ANJANA dan sampai Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menunggu waktu malam sesuai kesepakatan dengan Saksi IMAM dengan berjalan-jalan sekitar Pasar Induk Banjarnegara, setelah sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kos milik Sdr. WALUYO (belakang Konter Handphone Plasma Phone) untuk menunggu Saksi IMAM datang;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi IMAM datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT yang akan dijual kepada terdakwa, setelah

Halaman 16 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Kos milik Sdr. WALUYO Terdakwa berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kondisi dari sepeda motor tersebut, Terdakwa juga meminjam STNK dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dicocokkan dengan sepeda motornya, pada saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut dengan berpura-pura mengatakan akan mengambil uang kekurangan pembayarannya di ATM komplek Pasar Kota Banjarnegara dengan mengatakan: "Karo Ngecek Karo Tak Njupuk Kurangan Duite Neng Atm Pasar Cedak Nggon Bakul Bakso" (Sambil Mengecek Sambil Ambil Kekurangan Uangnya Di Atm Pasar Dekat Pedagang Bakso), Saksi Imam Menjawab : "Ho'o Mas Tak Enteni Kene." (Iya Mas Terdakwa Tunggu Disini);

- Bahwa akhirnya karena mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 No. Pol: T-3627-FT milik Saksi IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi IMAM berikut STNK nya tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sesuai rencana Terdakwa maka Terdakwa tidak mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM komplek Pasar Induk Banjarnegara, melainkan sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk dimiliki, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebang depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya telah menggerakkan Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI dirugikan kurang lebih

Halaman 17 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya
sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative yaitu Pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan maka Majelis Hakim dengan berdasar pada fakta hukum (yuridis) yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan adanya barang bukti maka akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku);
3. dengan menggunakan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku);

Menimbang, bahwa R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsudengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar". Hal ini Nampak jelas dalam pengertiannya adalah adanya unsure penyerta kemudian berupa tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini secara sederhana yaitu adanya tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui:

- Bahwa bermula saat Terdakwa EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDYO pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Terdakwa membuat postingan pada Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli;
- Bahwa namun Terdakwa tidak benar-benar sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli, postingan Terdakwa tersebut hanya cara Terdakwa saja supaya terdapat calon penjual sepeda motor (korban) yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat mencari target/korban yang sepeda motornya dapat dibawa kabur, dikarenakan Terdakwa telah berencana apabila terdapat seseorang yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa maka pada saat Terdakwa melakukan transaksi secara COD (bertemu dengan penjual) maka Terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik penjual tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI Bin MADIRUN dengan akun Facebook bernama IMAM TRIW menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX

Halaman 20 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi IMAM sepakat akan menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan belakang konter handphone Plasma Phone (Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IMAM bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ke Banjarnegara seorang diri dengan menggunakan Bus ANJANA dan sampai Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menunggu waktu malam sesuai kesepakatan dengan Saksi IMAM dengan berjalan-jalan sekitar Pasar Induk Banjarnegara, setelah sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kos milik Sdr. WALUYO (belakang Konter Handphone Plasma Phone) untuk menunggu Saksi IMAM datang;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi IMAM datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT yang akan dijual kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Kos milik Sdr. WALUYO Terdakwa berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kondisi dari sepeda motor tersebut, Terdakwa juga meminjam STNK dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dicocokkan dengan sepeda motornya, pada saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut dengan berpura-pura mengatakan akan mengambil uang kekurangan pembayarannya di ATM komplek Pasar Kota Banjarnegara dengan mengatakan: "Karo Ngecek Karo Tak Njupuk Kurangan Duite Neng Atm Pasar Cedak Nggon Bakul Bakso" (Sambil Mengecek Sambil Ambil Kekurangan Uangnya Di Atm Pasar Dekat Pedagang Bakso), Saksi Imam Menjawab : "Ho'o Mas Tak Enteni Kene." (Iya Mas Terdakwa Tunggu Disini);
- Bahwa akhirnya karena mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 No. Pol: T-3627-FT milik Saksi IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi IMAM berikut STNK nya tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sesuai rencana Terdakwa maka Terdakwa tidak mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM kompleks Pasar Induk Banjarnegara, melainkan sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk dimiliki, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebang depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya telah menggerakkan Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI dirugikan kurang lebih Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan menggunakan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri,

Halaman 22 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak;

Menimbang, bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa bermula saat Terdakwa EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDOYO pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Terdakwa membuat postingan pada Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli;
- Bahwa namun Terdakwa tidak benar-benar sedang mencari sepeda motor untuk Terdakwa beli, postingan Terdakwa tersebut hanya cara Terdakwa saja supaya terdapat calon penjual sepeda motor (korban) yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat mencari target/ korban yang sepeda motornya dapat dibawa kabur, dikarenakan Terdakwa telah berencana apabila terdapat seseorang yang menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa maka pada saat Terdakwa melakukan transaksi secara COD (bertemu dengan penjual) maka Terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik penjual tersebut.

Halaman 23 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI Bin MADIRUN dengan akun Facebook bernama IMAM TRIW menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi IMAM sepakat akan menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu pada malam harinya di Kos-kosan belakang konter handphone Plasma Phone (Kos-kosan milik Sdr. WALUYO Kelurahan Krandegan Rt 001 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara), Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IMAM bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ke Banjarnegara seorang diri dengan menggunakan Bus ANJANA dan sampai Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menunggu waktu malam sesuai kesepakatan dengan Saksi IMAM dengan berjalan-jalan sekitar Pasar Induk Banjarnegara, setelah sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kos milik Sdr. WALUYO (belakang Konter Handphone Plasma Phone) untuk menunggu Saksi IMAM datang;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi IMAM datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna Merah Marun tahun 2007 dengan No. Pol: T-3627-FT yang akan dijual kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Kos milik Sdr. WALUYO Terdakwa berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kondisi dari sepeda motor tersebut, Terdakwa juga meminjam STNK dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dicocokkan dengan sepeda motornya, pada saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut dengan berpura-pura mengatakan akan mengambil uang kekurangan pembayarannya di ATM kompleks Pasar Kota Banjarnegara dengan mengatakan: "Karo Ngecek Karo Tak Njupuk Kurangan Duite Neng Atm Pasar Cedak Nggon Bakul Bakso" (Sambil Mengecek Sambil Ambil Kekurangan Uangnya Di Atm Pasar Dekat Pedagang Bakso), Saksi Imam Menjawab : "Ho'o Mas Tak Enteni Kene." (Iya Mas Terdakwa Tunggu Disini);
- Bahwa akhirnya karena mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX

Halaman 24 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Marun tahun 2007 No. Pol: T-3627-FT milik Saksi IMAM berikut STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi IMAM berikut STNK nya tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sesuai rencana Terdakwa maka Terdakwa tidak mengambil uang kekurangan pembayaran sepeda motor di ATM komplek Pasar Induk Banjarnegara, melainkan sepeda motor milik Saksi IMAM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kalikuning Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk dimiliki, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah marun menjadi warna Hitam dan merubah warna tebang depan menjadi warna biru dengan cara menempel scotlet (stiker), kemudian pada hari yang sama Terdakwa juga mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi H-6283-AJC yang Terdakwa peroleh dari mengambil plat nomor bekas milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya telah menggerakkan Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban IMAM TRI WAHYUDI dirugikan kurang lebih Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

maka menurut Majelis Hakim ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dan Penetapan Izin Penyitaan atas nama Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru merah hitam dengan Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118, terpasang nomor polisi : H-6283-AJC beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan No. Pol.: T-3627-FT;
- Oleh karena milik dari Saksi Imam Tri Wahyudi Bin Madirun maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Imam Tri Wahyudi Bin Madirun;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna emas kombinasi putih dengan nomor Imei 1: 352220070443575/01 Imei 2: 352219070443577/01;

Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan, maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 26 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya telah merugikan Saksi Imam Tri Wahyudi Bin Madirun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang intinya mengakui kesalahannya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengingat perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti sehingga putusan berupa pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 378 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUBAGIO ALIAS WAHYONO ALIAS TRIONO BIN (ALM) SOSRO WARDOYO**, telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru merah hitam dengan Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118, terpasang nomor polisi : H-6283-AJC beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2007 nomor polisi : T-3627-FT Nomor Rangka : MH32S60027K333976 Nomor Mesin : 2S6334118 atas nama HARDIYUDA alamat Dusun Karajan Timur RT.05/02 Amansari R. Dengklok KRW;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan No. Pol.: T-3627-FT;
dikembalikan kepada Saksi Imam Tri Wahyudi Bin Madirun;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna emas kombinasi putih dengan nomor Imei 1 : 352220070443575/01 Imei 2 : 352219070443577/01.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H., M.H. dan TOMI SUGIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 halaman - Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERU MULYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh DIPO IQBAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU MULYONO, S.H.